

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR**

**(No.159/Pid.Sus/PN. Pms)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**NOVINTA SINULINGGA**

**218400125**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)30/4/26

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR**  
**(Studi Putusan Nomor : 159 /Pid.Sus /PN .Pms )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**


**UNIVERSITAS MEDAN AREA**


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)30/4/26





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novinta Sinulingga  
NPM : 218400125  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR Studi Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/PN Pms** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Agustus 2025

(Novinta Sinulingga)

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA

### KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

( Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

No.159/Pid.Sus/PN.Pms)

NOVINTA SINULINGGA

218400125

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pms, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang menitikberatkan pada analisis ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan fakta persidangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti seperti keterangan saksi, visum et repertum, serta pengakuan terdakwa. Namun, pertimbangan terhadap kondisi psikis dan latar belakang korban sebagai istri dinilai kurang optimal, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya prinsip keadilan substantif. Pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 dan KUHP, dengan sanksi pidana yang bervariasi tergantung tingkat luka yang ditimbulkan. Undang-undang ini menempatkan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan, serta menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur formil, tetapi juga menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk dukungan psikologis. Penerapan keadilan restoratif direkomendasikan sebagai alternatif penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan korban, rehabilitasi pelaku, dan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum progresif.

**Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.**

## ABSTRACT

### CRIMINAL LIABILITY FOR PHYSICAL DOMESTIC VIOLENCE \

(Case Study of Pematang Siantar District Court Decision No.

159/Pid.Sus/2023/PN Pms)

NOVINTA SINULINGGA

218400125

*This research examines criminal liability for perpetrators of physical domestic violence based on the Decision of the Pematang Siantar District Court Number 159/Pid.Sus/2023/PN Pms and analyzes the judicial considerations applied in determining the verdict. The study employs a normative juridical method with a case study approach, emphasizing the interpretation of statutory provisions, legal doctrines, and relevant trial facts. The findings indicate that the defendant was held criminally liable pursuant to the elements stipulated in Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The judge's considerations were primarily based on trial evidence, such as witness testimonies, visum et repertum medical reports, and the defendant's confession. However, the psychological condition and background of the victim, who was the defendant's wife, were insufficiently addressed, raising debates about the fulfillment of substantive justice. The legal framework for addressing physical domestic violence in Indonesia is derived from Law No. 23 of 2004 and the Indonesian Penal Code (KUHP), with varying criminal sanctions depending on the severity of injuries inflicted. The law frames domestic violence as a violation of human rights and a form of discrimination that must be eradicated, while affirming the state's obligation to provide effective legal protection for victims. This study emphasizes the necessity for law enforcement that not only ensures compliance with formal legal elements but also delivers comprehensive victim protection, including psychological support. The application of restorative justice is recommended as an alternative resolution that considers victim interests, offender rehabilitation, and the broader objectives of criminal law within a progressive legal framework.*

**Keywords: Domestic Violence, Criminal Liability, Judicial Considerations.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Novinta Sinulingga  
Tempat Tanggal Lahir : Bahjambi, 17 November 2003  
Alamat : kerasaan 1  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Makmur Sinulingga  
Ibu : Rita Silaban  
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SD Negeri 030313 Gunung Sitember) : Lulus Tahun 2015  
SMP (SMP Negeri 1 serapuh ) : Lulus Tahun 2018  
SMA (SMA Negeri 1 Siantar ) : Lulus Tahun 2021  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.159/Pid.Sus/PN.Pms)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyundand menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua Orang tua penulis yaitu, Bapak Makmur Sinulingga (+) dan Ibu penulis Rita Silaban yang telah bersusah payah dalam mendidik, membesarkan penulis hingga saat ini, serta telah memberikan dukungan, perhatian, cinta, kasih sayang dan doa yang diberikan sepanjang waktu yang tiada henti selama ini. Semoga mamak sehat selalu dan panjang umur, karena mamak harus ada disetiap perjalanan hidup penulis, Trimakasih banyak *,Ilove u so much Mom*
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor Universitas
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar
6. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, MM, Selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi,
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
9. Ibu Beby Suryani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. kepada teman-teman seperjuangan yang sudah turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini yaitu , Dewi Kartika ,Nurhaliza, Elroy Pinem Sania Sembiring , Kelvin Sinulingga , Satrio , Rama Suranta , Raja endha, Alfonso L Situngkir dan teman yang lainnya yang tidak dapat di sebut satu-persatu, penulis mengucapkan banyak trimakasih telah selalu ada, selalu menghibur ,serta selalu memberikan penulis semangat.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada

seluruh pembaca. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin.

Medan, Mei 2025

Penulis

Novinta Sinulingga

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II</b> .....	9
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana.....	9
2.1.1 Defenisi Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	13
2.2.1 Defenisi KDRT.....	13
2.2.2 Bentuk – Bentuk KDRT.....	14

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	16
3.1.1 Waktu Penelitian .....	16
3.2. Metodologi Penelitian .....	16
3.1.1 Tempat Penelitian.....	17
3.1.2 Jenis Penelitian.....	17
3.2.1 Jenis Data .....	18
3.3.3 Analisis Data .....	20
<b>BAB IV .....</b>	<b>20</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
4.1 Pertanggung Jawaban Terhadap Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ( studi putusan no 159 / Pid .Sus /2023/PN Pms).....	20
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia .....	20
4.1.2 Faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam ( putusan No 159 /Pid.Sus/2023/PN Pms).....	40
4.1.3 Dampak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam (Putusan no 159 pid.sus/ 2023/ PN Pms).....	50
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan NO 159.Pid.Sus/ Pn pms .....	67
4.2.1 Kronologis kasus dan Dakwaan Jaksa .....	67
4.2.2 Analisis Terhadap Bagian Pertimbangan Hakim.....	75
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan no 159 Pid.Sus /2023/Pn Pms .....	77
<b>BAB V .....</b>	<b>81</b>
<b>SARAN DAN KESIMPULAN .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran.....	81

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah ikatan atau satu kesatuan yang terikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya dan terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga juga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Keluarga adalah sekelompok sosial yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan, atau adopsi, yang disetujui secara sosial, yang umumnya secara bersama-sama menempati suatu tempat tinggal dan saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosial yang dirumuskan dengan baik. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang.<sup>1</sup>

Kehidupan keluarga yang harmonis tercermin dari adanya keseimbangan serta keserasian dalam hubungan timbal balik antar anggota keluarga. Suatu keluarga dapat disebut harmonis apabila seluruh anggotanya merasakan kebahagiaan, yang terlihat dari tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, serta terpenuhinya rasa puas dalam aspek fisik, mental, emosional, dan sosial setiap individu. Merupakan hal yang wajar apabila dalam kehidupan rumah tangga timbul permasalahan atau konflik. Tidak ada rumah tangga yang benar-benar terbebas dari

---

<sup>1</sup> Ramdani, Cipi, Ujang Miftahudin, and Abdul Latif. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter." *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1.2 (2023): 12-20.

perbedaan atau perselisihan. Namun, konflik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena hampir seluruh keluarga pasti mengalaminya. Perbedaannya terletak pada bagaimana masing-masing keluarga menyikapi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Dimana seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Kebutuhan pokok istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga adalah jantung keluarga. Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.<sup>2</sup> Menurut ketentuan, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang berbunyi “kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Dalam kaitan ini, relasi antara suami istri idealnya merupakan hubungan yang harmonis sehingga perkawinan mereka memberikan kebahagiaan bersama.<sup>3</sup> Dengan demikian idealnya seorang istri

---

<sup>2</sup> Kushendar, Ahmad Diar, and Deddy Effendy. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 3. No. 1. 2023

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga pasal 1 angka 8

mendapat perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang diperolehnya. Karena perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah. Realitas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah semakin marak dilakukan oleh suami kepada istri atau kepada anak-anak. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terdiri dari berbagai bentuk baik fisik maupun mental.

Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang-orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. Seperti di atur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakui berbagai jenis kekerasan dan membentuk lembaga untuk menangani masalah tersebut. Salah satu saran yang diberikan adalah untuk menyederhanakan proses hukum sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan dengan lebih mudah dan cepat dan diharapkan agar kaum perempuan lebih berani untuk mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang menimpanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan putusan nomor 159 / Pid.sus /2023 / pn Pms Bahwa terdakwa Simeon Purba, Pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.25 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kontrakan di jalan Bahkora II Gang Semeru No .6C Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara

---


<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 3

Bahwa terdakwa Simeon Purba dan saksi May Christiani Hutasoit adalah suami istri berdasar kutipan akta Perkawinan dari pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudungan Nomor : 1216 – KW -07032020-0001 tanggal 7 Maret 2020 dimana pada awalnya pernikahan tersebut berjalan baik namun setelah usia pernikahan berjalan 2 tahun maka terjadi percekcoakan antara terdakwa dengan May Christiani Hutasoit disebabkan tingkah terdakwa mulai berubah yang mana terdakwa keliatan kasar dalam ucapan dan May Christiani Hutasoit juga mendapati terdakwa berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Mei tahun 2022 sehingga sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan May Christiani Hutasoit. Lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi May Christiani Hutasoit dengan botol plastik minuman Aqua satu kali hingga saksi May Christiani Hutasoit tersudut kedinding dekat pintu dan saksi May Christiani Hutasoit membalasnya dengan mendorong wajah terdakwa hingga terdakwa membalasnya dengan meninju mulut saksi May Christiani Hutasoit hingga berdarah. Selanjutnya terdakwa memukul bagian kepala saksi May Christiani Hutasoit bagian kiri dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi May Christiani Hutasoit berlari keluar dari dalam rumah dan berteriak tolong-tolong namun tidak ada warga yang datang menolong. Kemudian saksi May Christiani Hutasoit.

kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone miliknya serta menghubungi orang tuanya dengan mengatakan saya dipukuli oleh terdakwa dan orang tua saksi May Christiani Hutasoit pun menyuruh saksi May Christiani Hutasoit agar keluar dari dalam rumah untuk mengamankan dirinya. Lalu saksi May Christiani Hutasoit keluar dari dalam rumah dan menelepon rekan kerjanya yaitu saksi Igo Chantona Siahaan agar datang kerumah saksi May Christiani

Hutasoit dan setelah saksi Igo Chantona Siahaan datang kerumah dengan dibantu tetangga maka dilerailah perbuatan terdakwa tersebut. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi May Christiani Hutasoit mengalami bengkak dan kemerahan pada kepala atas sebelah kiri, kebiruan pada sudut mata sebelah kiri, luka lecet pada bibir atas dan luka lecet pada bibir bawah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai akibat hukum atas Kdrt, lewat karya ilmiah skripsi yang berjudul Pertanggung Jawaban Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan pengadilan Negeri Pematang Siantar No.159/Pid.Sus /Ps)



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini.

Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan tambahan pemikiran ataupun pembahasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan berhubungnya perlindungan hukum terhadap kdrt bagi keluarga
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
  - b. Bagi para orang tua agar dapat memelihara dan mendidik anak anaknya dari perkawinannya yang sah dengan kasih sayang tanpa 11 mengurangi

apapun kebutuhan yang diperlukan anak semasa pertumbuhannya hingga dewasa.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Tumpak yeheskiel manurung (2019) Universitas medan area,
  - a. Judul “aspek hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan dengan hak asasi manusia” (studi putusan No: 42/PID.SUS/2017/PN SIBOLGA)
  - b. Rumusan permasalahan
    1. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
    2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan pengadilan negeri Medan No: 42/Pid.Sus/2017/Pn Sibolga
2. Dwi Endah Cahyani (2016) Universitas Negeri Semarang
  - a. Judul “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikalangan Masyarakat Desa Mutisari kecamatan Watumalang Kabupaten wonosobo” (studi putusan No: 199/Pid.Sus/2018/Pn. Jkt.Brt) dengan permasalahan
  - b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat desa mutisari kecamatan watumalang kabupaten wonosobo
  2. faktor – faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa mutisari kecamatan watumalang kabupaten wonosobo
  3. bagaimana pandangan masyarakat desa mutisari kecamatan watumalang kabupaten wonosobo terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga?
3. Sesty Dimitri (2020) Universitas Islam Riau
- a. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi kasus di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,
  - b. Rumusan Masalah
    1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
    2. Apakah hambatan yang dialami dalam menyumbangkan perlindungan hukum sebagai korban KDRT

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana

##### 2.1.1 Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memegang peran penting dalam sistem hukum pidana, terutama berkaitan dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sebagaimana yang berlaku di Belanda, tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya mencantumkan keadaan-keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan-keadaan tersebut hanya dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*. Seorang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur secara negatif, yakni melalui pengecualian-pengecualian tertentu yang melekat pada pelaku atau perbuatannya, yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana.<sup>5</sup>

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan

---

<sup>5</sup> Agus Rusianto, S. H. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media, .

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhpbaru-lt65da29d97d621/> Diakses Pada 9 Oktober 2024

pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik.<sup>7</sup>

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari sisi terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sedangkan dari sisi kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pidanaan dimungkinkan apabila pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Dari sudut perbuatan yang terlarang (atau diharuskan), seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum. Sedangkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang dinilai mampu bertanggung jawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

## 2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>7</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 65–66.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012). h. 73

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat melawan hukum dalam masyarakat. Selain itu, ada beberapa unsur tindak pidana yang harus di penuhi yaitu:

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang
4. Terjadi dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>9</sup>

Menurut J.E. Jonkers berpendapat bahwa dari 14 abad pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Kemungkinan mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
3. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu: Cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 (1) tadi. Dari Pasal 44

---

<sup>9</sup> Kitab undang – undang hukum pidana (Kuhp)

<sup>10</sup> J.E. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, 1987, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 107.

KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab. Kedua, dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi,

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
2. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan. untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
3. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>11</sup>

Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam

---

<sup>11</sup> Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14.28 (2018).

menentukan kehendaknya, iapun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, sehingga walaupun ia tidak memiliki norma Pasal 44 (1), tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga**

### **2.2.1 Defenisi KDRT**

Menurut Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>12</sup>

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

ekonomi. Bentukbentuk KDRT dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga.<sup>13</sup>

Menurut beberapa sumber ahli, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan interaksi antara individu dalam sebuah hubungan rumah tangga. Berikut adalah beberapa pengertian KDRT menurut para ahli: 1. Menurut *World Health Organization* (WHO), KDRT didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku dalam hubungan yang berpotensi menyebabkan atau menimbulkancedera fisik, psikologis, atau seksual pada individu, termasuk ancaman terhadap tindakan tersebut, penyalahgunaan, atau penahanan kebebasan, baik di ruang publik maupun di rumah tangga. KDRT juga dapat terjadi dalam bentuk pengawasan atau kontrol yang berlebihan.<sup>14</sup>

### 2.2.2 Bentuk – Bentuk KDRT

Dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan beberapa kekerasan fisik antara lain:

#### 1. Kekerasan fisik,

Kekerasan fisik merupakan penganiayaan dengan sengaja menggunakan kekuatan pisik untuk melukai, menyakiti, membuat cacat, atau membunuh. Penganiayaan termasuk menggunakan senjata atau badan, ukuran, atau kekuatan untuk menyakiti seseorang contohnya: memukul,

---

<sup>13</sup> Setiawan, Naufal Hibrizi, et al. "Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.3 (2023): 152-162

<sup>14</sup> Selastiani, Garri, And Tajul Arifin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Uu No. 23 Tahun 2004 Dan Hr Muslim." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3.8 (2024): 55-65.

menendang, menabrak, menggigit, menampar, dan lain sebagainya. sehingga tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, sehingga harus mendapatkan penanganan medis.

b. Kekerasan Psikis, Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya rasa kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis yang sangat berat kepada korban, dalam hal ini kekerasan psikis seperti mengancam, mengintimidasi, melakukan bullying, mengolok-olok dan lain sebagainya.

#### **c. Kekerasan seksual**

Merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan terhadap salah satu anggota rumah tangga agar melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

#### **d. Penelantaran dalam rumah tangga**

Setiap orang dilarang untuk menelantarkan anggota keluarganya yang berada dalam lingkup rumah tangga, padahal secara hukum yang berlaku baginya, atau karena suatu kesepakatan atau perjanjian, ia berkewajiban untuk memberikan penghidupan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Undang – undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 8 ,6,7,

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

**3.1.1 Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar Februari 2025 Seteleh dilakukan Seminar Proposal dan Perbaikan Outline

**3.2. Metodologi Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Kegiatan				
		Juli-Agustus 2024				November-Desember 2024				Maret-April 2025				Mei-juli 2025					Juli-Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan judul																					
2	Seminar proposal																					



berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>16</sup>

### 3.2.1 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam menangani Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. **Bahan hukum sekunder**  
Merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, buku, karya tulis ilmiah, studi pustaka, dokumen pribadi, serta pendapat dari para ahli hukum selama hal tersebut relevan dengan materi atau objek dalam penelitian ini.
3. **Bahan hukum tersier**  
Meliputi seluruh dokumen yang memuat konsep-konsep serta

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.47

keterangan yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, artikel, dan dokumen penunjang lainnya.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Pengadilan Negeri Siantar. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam peneliti yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih terhadap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)


yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

### 3.3.3 Analisis Data

Analisis data alam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran



## BAB V

### SARAN DAN KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam perkara ini dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Pelaku dinyatakan terbukti melakukan kekerasan secara fisik terhadap istrinya dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut .
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lebih berfokus pada alat bukti fisik dan keterangan saksi, namun kurang mengakomodasi aspek keadilan substantif, seperti kondisi psikologis korban dan dinamika rumah tangga yang mendasari tindak pidana. Hakim tidak secara menyeluruh mempertimbangkan relasi kuasa dan kerentanan korban sebagai pihak yang lebih lemah dalam rumah tangga.

#### 5.2 Saran

1. Hakim sebaiknya menerapkan pendekatan hukum yang lebih holistik dan progresif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis dari korban serta dinamika relasi rumah tangga yang kompleks.

2. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT agar tidak hanya menekankan aspek formil hukum, tetapi juga keadilan substantif dan Perlindungan terhadap korban KDRT harus ditingkatkan, termasuk penyediaan pendampingan hukum dan psikologis sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.

Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, 2012). h. 73

Sudikmo Mortokusumo .*Mengenai Hukum*, Yogyakarta,Liberty ,2004,hlm 135.

### B. PERUNDANG UNDANGAN

Undang – undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 8 ,6,7,9

Kitab undang – undang hukum pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Republik Indonesia ,Undang – Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga pasal 1 angka 8

### C. JURNAL

Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia).

Alwadipa, Bagus Pria, and Zulfahmi Zulfahmi. (2024): "*Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Yuridis atas Putusan Nomor 339/Pid. Sus/2023/Pn Bgr.*" *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1.4: 6203-6217.

Aprilia, Via, et al. (2025): "*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologis Anak.*" *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2.1 511-518.

Bolangitan, Asna Heti. (2024): "*Negative Impact Of Domestic Violence On Child Development (Dampak Negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak).*" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.4 : 971-982.

Erwin, Erwin, Abd Rahman, and Anggrean Arief. (2024):"*Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri.*" *Journal of Lex Theory (JLT)* 5.2 511-526.

Harefa, Arianus. (2021)."*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.*" *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 1, no. 1,

Ilyas, A., Pidana, A. A. H., Pidana, M. T., & Pemidanaan, P. P. S. S. (2012). *Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*. Yogyakarta, Tahun.

Lewokeda, Melansari D.(2018). "*Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan.*" *Mimbar Keadilan* 14.28.

- Jonkers, J. E. (1946). *Handboek Van Het Nederlandschindische Strafrecht*. Brill Archive. Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). *Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur*. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162.
- Kaban, Hana Nelsri, Jaminuddin Marbun, and Syawal Amry Siregar. *"Analisis Yuridis Tindak Pidana,*
- Kushendar, A. D., & Effendy, D. (2023, January). *Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 137-144).
- Pasaribu, Yusuf Hanafi, and Zetria Erma. (2024): "*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.*" *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 7.4: 1731-1740.
- Rabbani, Anwar. (2021) "*Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Restorative Justice.*" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.2: 358-372.
- Ramdani, C., Miftahudin, U., & Latif, A. (2023). *Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter*. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 12-20.
- SIREGAR, Putri Dharmayanti;(2024) HARISMAN, Harisman. *TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA*. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3: 628-638.

Selastiani, G., & Arifin, T. (2024). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Uu No. 23 Tahun 2004 Dan Hr Muslim*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3(8), 55-65.

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). *Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(3), 152-162.

Setiawan, Naufal Hibrizi. (2024). "*Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur*." Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 6.2

SIREGAR, Putri Dharmayanti; HARISMAN, Harisman. *TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2024, 8.3: 628-638.

Supriyadi, Tugimin, et al. (2024): "*Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan*." *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1.1 150-162.

Surya, Richard Gordon, and Rasji Rasji. (2025): "*Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga*." Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7.2 874-879.

Siburian, Albina Aristin, and Azmi Syahputra. (2025): "*TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI YANG TIDAK MENGHALANGI PEKERJAAN RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR*

54/Pid. B/2023/PN Tgt): The Crime of Physical Violence by a Husband that Does Not Obstruct Domestic Work (Court Decision Num. 54/Pid. B/2023/PN Tgt)." Reformasi Hukum Trisakti 7.2 : 584-594.

Kaban, Hana Nelsri, Jaminuddin Marbun, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tindak Pidana,

#### **D. INTERNET**


<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhpbaru-lt65da29d97d621/> Diakses Pada 9 Oktober 2024



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15 Proklamasi Kecamatan Siantar Barat  
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21117. www:pn-pematangsiantarkota.go.id, pnpstantar@gmail.com

Nomor : 000 /PAN.PN.W2.U2/Hk.01.04/IV/2025 Pematangsiantar, 09 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth;  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate  
di-  
Kota Medan

Sesuai dengan surat Saudara Nomor 650/FH/01.10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, perihal pada pokok surat tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar **bersedia menerima** Mahasiswi saudara An. Novinta Sinulingga untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang kami jadwalkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dengan ketentuan wajib menaati dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan tetap menjaga Protokol Kesehatan serta wajib memakai almamater.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar



Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar (sebagai laporan);
2. Kepaniteraan hukum
3. Umum